

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
(Studi Penetapan Perkara Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

WARDAH KHOIRUNNISA'

20103040174

PEMBIMBING:

Dr. FAIQ TOBRONI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1026/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (STUDI PENETAPAN PERKARA NOMOR 199/PDT.P/2023/PA.BTL).

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WARDAH KHOIRUNNISA'
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040174
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68ac0f4c49a18

Pengaji I



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68ac0e6b04ddf

Pengaji II



Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68ac0e5430a10



Yogyakarta, 19 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68ac3bc921464

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardah Khoirunnisa'
NIM : 20103040174
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (Studi Penetapan Perkara Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl)” adalah asli dan hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Wardah Khoirunnisa'

NIM. 20103040174

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wardah Khoirunnisa'
NIM : 20103040174
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL
ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (Studi Penetapan
Perkara Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Agustus 2025

Pembimbing

Dr. Faiq Tobroni, M.H.

NIP. 19880402 201801 1 001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl mengenai asal usul anak, serta menganalisis putusan tersebut dari perspektif teori tujuan hukum yang menekankan pada kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak anak. Penetapan asal usul anak memiliki urgensi yang tinggi karena menyangkut status hukum, identitas, dan hak-hak dasar anak yang berimplikasi langsung terhadap akses pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, serta hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Tanpa adanya penetapan pengadilan, anak berisiko menghadapi diskriminasi maupun ketidakpastian hukum dalam kehidupannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin para ahli. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menguraikan dasar pertimbangan hakim, konsistensinya dengan teori hukum, serta implikasi yuridis putusan terhadap perlindungan hak anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek prosedural, tetapi juga menghubungkannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bukti dokumen, keterangan saksi, serta prinsip kepentingan terbaik anak sebagai landasan hukum dalam penetapan asal usul anak. Putusan tersebut dinilai selaras dengan teori tujuan hukum karena memberikan kepastian status hukum, menjamin hak-hak keperdataan, serta menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh anak. Lebih dari itu, putusan ini juga memperlihatkan peran strategis pengadilan agama dalam memberikan perlindungan hukum substantif sekaligus memastikan terpenuhinya hak anak atas identitas sejak dini, sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Penetapan Asal Usul Anak, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, Perlindungan Hak Anak.

ABSTRACT

This research aims to examine the judicial considerations in Decision Number 199/Pdt.P/2023/PA.Btl concerning the determination of a child's origin, as well as to analyze the decision from the perspective of legal purpose theory, which emphasizes legal certainty, legal utility, and the protection of children's rights. The determination of a child's origin is of high urgency because it relates to the child's legal status, identity, and fundamental rights, which directly affect access to education, healthcare, citizenship, and civil relations with their parents. Without judicial determination, children risk facing discrimination and legal uncertainty in their lives.

The research employs a normative juridical method with statutory and case study approaches. The sources of data consist of primary legal materials in the form of court decisions and relevant legislation, as well as secondary sources such as literature, journals, and legal doctrines. The analysis was carried out descriptively and analytically to elaborate on the judges' considerations, their consistency with legal theories, and the juridical implications of the decision for the protection of children's rights. Thus, this study not only highlights procedural aspects but also links them to the principle of the best interest of the child.

The findings indicate that the judges considered documentary evidence, witness testimony, and the principle of the best interest of the child as the legal foundation in determining the child's origin. The decision is consistent with the theory of legal purpose because it provides legal certainty regarding the child's status, ensures civil rights, and brings tangible benefits directly felt by the child. Moreover, the decision demonstrates the strategic role of the Religious Court in providing substantive legal protection while ensuring the fulfillment of the child's right to identity from an early age, in accordance with constitutional mandates and statutory provisions.

Keywords: Determination of Child's Origin, Legal Certainty, Legal Utility, Protection of Children's Rights.

MOTTO

“For indeed, with hardship comes ease. Indeed, with hardship comes ease.”

(Qur'an 94:5-6)

“Sometimes good things fall apart so better things can fall together.”

-Marilyn Monroe

“One day, I want to honestly say ‘I Made It.’”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang senantiasa hadir dengan doa, semangat, dan bimbingan dalam setiap langkah. Oleh karena itu, dengan tulus penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Jumanudin dan Ibu Ulfî Musyarofah yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti. Segala cinta dan ketulusan kalian menjadi sumber kekuatan terbesar hingga penulis mampu menyelesaikan perjalanan ini.
2. Kakek dan Nenek tercinta, khususnya Pakpuh Basiran dan Mbok Situm yang begitu dekat di hati penulis. Terima kasih atas teladan, doa, dan kasih sayang yang pernah kalian berikan. Meski raga telah tiada, jejak kebaikan dan nasihat kalian tetap hidup dalam ingatan dan langkah penulis. Juga untuk Pakpuh Sri tersayang, semoga karya ini menjadi amal jariyah untuk kalian sema. Serta untuk Bupuh Siti tercinta, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang terus bersama.
3. Saudara-saudaraku tersayang, terima kasih atas semangat, doa, dan motivasi yang selalu menguatkan dalam suka maupun duka, serta menjadikan perjalanan ini terasa lebih ringan.
4. Sahabat-sahabat terbaikku, yang hadir dengan tawa, dukungan, dan kebersamaan tulus, terima kasih telah mewarnai perjalanan hidup dan akademik penulis.

KATA PENGANTAR

سُمِّ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur senantiasa saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Berkat pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (Studi Penetapan Perkara Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, sosok teladan sepanjang masa, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju kehidupan yang penuh dengan ilmu, iman, dan cahaya kebenaran. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara moral, spiritual, maupun material. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Faiq Tobroni, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Penasihat Akademik yang telah yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, khususnya Dosen Prodi Ilmu Hukum, atas ilmu, bimbingan, dan keteladanan yang telah diberikan selama masa studi. Semoga segala kebaikan Bapak dan Ibu dibalas dengan pahala dan keberkahan oleh Allah SWT.
7. Segenap Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Keluarga tercinta, Bapak Jumanudin, Ibu Ulfi Musyarofah, Mas Alfian, Mba Fitri, Mba Ayik serta adikku Alvin, yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, dan do'a yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi sumber

semangat, kebahagiaan, dan kekuatan selama perjalanan ini. Semoga Allah SWT selalu menyatukan kita dan memberi kebahagiaan serta membala segala kebaikan dengan berkah yang melimpah.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan saya Alya, Fenipus, Feniwd, dan Annisa. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu menguatkan hingga skripsi ini terselesaikan. Dengan kalian kehidupan kampus penulis menjadi lebih berwarna.
10. Sahabat SMA, Vania yang selalu hadir memberi semangat dan dukungan tulus sejak masa sekolah hingga kini.
11. Sahabat-sahabat rumah penulis, Affin dan Mba Ninda. Terimakasih atas semangat, dorongan, dan sudah menemani dalam setiap suka, duka, dan lika-liku selama perjalanan ini.
12. Teman-teman KKN 111 Krengseng. Terima kasih sudah mau berjuang bersama peneliti, senang bisa mengenal kalian, sampai jumpa di titik terbaik menunut semesta.
13. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang telah bekerja sama dalam berbagai kegiatan selama masa perkuliahan.
14. Serta semua pihak yang tidak bisa peneliti disebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan atas segala bantuan dan dukungan kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
15. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berusaha sebisa mungkin, yang tetap berjalan walau kadang malas dan lelah, yang berani mencoba lagi meski sering gagal, dan yang tidak berhenti percaya

bahwa saya mampu. Mungkin hasilnya belum sempurna, namun dapat sampai pada tahap ini merupakan pencapaian yang patut saya syukuri.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia.

Yogyakarta, 23 Juli 2025
Penulis


Wardah Khoirunnisa'
NIM. 20103040174

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN PENGESAHAN i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI ... ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Rumusan Masalah 8

 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

 D. Telaah Pustaka 9

 E. Kerangka Teori 13

 F. Metode Penelitian 19

 G. Sistematika Pembahasan 23

BAB II TINJAUAN TEORITIS ASAL USUL ANAK DAN STATUS
HUKUMNYA 26

 A. Asal Usul Anak 26

 B. Status Hukum Anak 36

 C. Peranan Akta Kelahiran dalam Penetapan Asal Usul Anak 42

 D. Perlindungan Hukum terhadap Anak 51

BAB III PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA
BANTUL (PENETAPAN PERKARA NOMOR 199/Pdt.P/2023/PA.Btl) 56

 A. Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Bantul 56

B. Penetapan Asal Usul Anak pada Perkara Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl	58
BAB IV TELAAH HUKUM PENETAPAN STATUS ASAL USUL ANAK 66	
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	66
A. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak	
.....	66
B. Tujuan Hukum dalam Penetapan Asal Usul Anak: Perlindungan Hak Anak melalui Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.....	82
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	I
Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl).....	I
CURRICULUM VITAE	XVI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah Tuhan yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Kedudukan anak sebagai generasi penerus bangsa tidak hanya dipandang dari aspek sosiologis, tetapi juga dari aspek hukum. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai anak pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal sejak anak dilahirkan. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Norma ini mengandung makna bahwa negara wajib menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa kecuali, termasuk hak atas asal usul dan identitas.

Asal usul anak memiliki peran yang sangat penting dalam hukum Indonesia karena menyangkut status hukum anak. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik.² Ketentuan ini memperlihatkan bahwa akta kelahiran bukan hanya catatan administratif, melainkan instrumen hukum untuk meneguhkan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 55 ayat (1).

hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Pasal 55 ayat (2) juga mengatur bahwa apabila akta kelahiran tidak tersedia, maka dapat digunakan alat bukti lain yang sah. Dalam hal timbul keraguan terhadap asal usul seorang anak, pengadilanlah yang memiliki kewenangan memberikan penetapan.³

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) menegaskan dalam Pasal 103 bahwa asal usul anak dibuktikan dengan akta kelahiran, dan bila terjadi keraguan, pengadilan agama dapat memutuskan berdasarkan bukti yang ada.⁴ Artinya, peran pengadilan sangat vital dalam memastikan agar anak tidak kehilangan hak identitas hukum akibat kendala administratif atau permasalahan status hukum orang tuanya. Kedudukan akta kelahiran sendiri ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 27 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri berupa nama, kewarganegaraan, dan hubungan hukum dengan orang tuanya.⁵ Dalam literatur, Arif Gosita menyatakan bahwa pengakuan asal usul anak adalah bagian dari hak anak yang bersifat mendasar, karena tanpa identitas hukum yang jelas anak akan kehilangan akses terhadap hak-hak lainnya, seperti hak pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan bahkan hak waris.⁶ Selain itu, Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden

³ Ibid., Pasal 55 ayat (2).

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 103.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 23.

Nomor 36 Tahun 1990 memiliki kewajiban internasional untuk menjamin bahwa setiap anak segera setelah lahir harus didaftarkan, diberi nama, dan memiliki hak atas kewarganegaraan serta hubungan keluarga.⁷ Dengan demikian, pengakuan asal usul anak tidak hanya berlandaskan hukum nasional, tetapi juga komitmen internasional.

Dalam konteks yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan landasan penting bagi perlindungan anak. Sebelum adanya putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan membatasi hubungan hukum anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum.⁸ Putusan ini tidak hanya memperluas pengakuan nasab anak, tetapi juga menghapus stigma diskriminatif yang selama ini melekat pada anak luar kawin. Beberapa kajian akademik menekankan hal yang sama. Syahrizal (2020) menyatakan bahwa penetapan asal usul anak merupakan instrumen penting untuk menghindarkan diskriminasi anak di mata hukum.⁹ Ramadhan (2019) dalam penelitiannya menegaskan bahwa pengadilan agama berperan sentral dalam memastikan anak memperoleh identitas

⁷ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

⁹ Syahrizal, "Problematika Hukum Penetapan Asal Usul Anak," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27:2 (2020), hlm. 201–218.

hukum yang sah melalui penetapan asal usul anak.¹⁰ Wibowo (2021) menambahkan bahwa meskipun Putusan MK telah membuka jalan pengakuan anak terhadap ayah biologisnya, implementasi di lapangan masih membutuhkan penetapan pengadilan sebagai penguat legalitas pencatatan di dinas kependudukan dan catatan sipil.¹¹

Dari perspektif hukum Islam, Muchsin (2017) menjelaskan bahwa pengakuan nasab (*itsbat nasab*) merupakan bentuk perlindungan anak yang tidak hanya bernilai teologis, tetapi juga sosial dan yuridis. Tanpa pengakuan nasab, anak dapat kehilangan hak-hak fundamental seperti hak waris, hak nafkah, dan kedudukan sosial.¹² Nurhayati (2018) menambahkan bahwa dalam memutus perkara asal usul anak, hakim harus memperhatikan asas kemanfaatan hukum agar penetapan tidak sekadar formalitas administratif, tetapi benar-benar melindungi hak anak.¹³

Secara teori hukum, hal ini dapat dianalisis menggunakan teori Gustav Radbruch yang menekankan adanya tiga nilai fundamental hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).¹⁴ Kepastian hukum diwujudkan melalui akta autentik dan penetapan pengadilan yang memberikan status hukum

¹⁰ Ramadhan, “Analisis Yuridis terhadap Penetapan Asal Usul Anak di PA Sleman,” *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2019).

¹¹ R. Wibowo, “Pelaksanaan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Penetapan Asal Usul Anak,” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10:1 (2021), hlm. 55–70.

¹² Muchsin, *Itsbat Nasab dan Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 89.

¹³ Nurhayati, “Asas Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Hakim tentang Penetapan Asal Usul Anak,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7:3 (2018), hlm. 455–470.

¹⁴ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Stuttgart: K. F. Koehler, 1951), hlm. 107.

yang jelas. Keadilan ditunjukkan dengan memastikan bahwa anak tidak dirugikan oleh kondisi perkawinan atau kelahiran. Sementara kemanfaatan diwujudkan melalui kebermanfaatan putusan bagi masa depan anak, baik dari aspek sosial maupun keperdataan. Selain itu, doktrin *the best interest of the child* yang diakui dalam hukum internasional dan juga menjadi asas dalam UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap keputusan hukum yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁵ Prinsip ini menjadi pedoman penting bagi hakim dalam memutus perkara asal usul anak agar tidak semata-mata terpaku pada formalitas hukum, melainkan pada perlindungan nyata terhadap anak.

Secara empiris, fenomena permohonan penetapan asal usul anak semakin meningkat di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Data dari lima Pengadilan Agama di DIY menunjukkan bahwa perkara asal usul anak paling tinggi terdapat di Pengadilan Agama Bantul. Pada tahun 2022 tercatat 17 perkara, meningkat signifikan menjadi 30 perkara pada tahun 2023.¹⁶ Pengadilan Agama Sleman mencatat 23 perkara (2022) dan 28 perkara (2023).¹⁷ Pengadilan Agama Yogyakarta stagnan pada angka 7 perkara (2022–2023).¹⁸ Pengadilan Agama Wonosari tidak mencatat perkara pada 2022, namun

¹⁵ UNICEF, *The Best Interests of the Child: A Dialogue Between Theory and Practice* (Florence: Innocenti Research Centre, 2008), hlm. 12.

¹⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bantul “Asal Usul Anak”, https://www.sipp.pa-bantul.go.id/list_perkara/page/1-3, diakses pada 15 Desember 2023.

¹⁷ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sleman “Asal Usul Anak”, https://sipp.pa-sleman.go.id/list_perkara/page/1-3, diakses pada 15 Desember 2023.

¹⁸ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta “Asal Usul Anak”, https://sipp.pa-yogyakarta.go.id/list_perkara/page/1, diakses pada 15 Desember 2023.

muncul 5 perkara pada 2023.¹⁹ Adapun Pengadilan Agama Wates hanya mencatat 1 perkara pada 2022 dan tetap 1 perkara pada 2023.²⁰ Fakta ini menunjukkan bahwa PA Bantul merupakan *locus* penting dalam kajian asal usul anak karena memiliki peningkatan paling signifikan dibandingkan pengadilan lain.

Dari sekian banyak perkara, penelitian ini memilih Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl sebagai fokus kajian. Putusan ini menarik karena mengandung aspek hukum yang kompleks. Pertama, perkara ini menyangkut anak yang sejak lahir hanya memiliki akta kelahiran dengan mencantumkan nama ibu tanpa ayah, sehingga status hukum anak menimbulkan keraguan dan membutuhkan penetapan pengadilan. Kedua, putusan ini memperlihatkan bagaimana hakim menerapkan norma Pasal 55 UU Perkawinan, Pasal 103 KHI, serta Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 secara konkret dalam menyelesaikan persoalan asal usul anak. Ketiga, implikasi dari putusan ini sangat nyata, karena menjadi dasar bagi pencatatan ulang akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga anak memperoleh kepastian hukum atas identitasnya.²¹

Selain itu, jika dibandingkan dengan perkara-perkara lain, Putusan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl menghadirkan dimensi yang lebih

¹⁹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Wonosari “Asal Usul Anak”, https://sipp.pa-wonosari.go.id/list_perkara/search, diakses pada 15 Desember 2023.

²⁰ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Wates “Asal Usul Anak”, https://sipp.pa-wates.go.id/list_perkara/page/1, diakses pada 15 Desember 2023.

²¹ Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl.

kompleks, karena menyangkut perbedaan waktu antara kelahiran anak dan pencatatan perkawinan orang tua. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai bagaimana kedudukan anak ketika lahir sebelum perkawinan orang tuanya tercatat. Reasoning yang dapat dikembangkan adalah bahwa hakim harus menyeimbangkan antara kepastian hukum (akta autentik) dengan keadilan dan kemanfaatan bagi anak. Di sinilah letak menariknya putusan tersebut untuk diteliti lebih jauh.

Alasan inilah yang menjadikan Putusan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl layak dipilih untuk diteliti. Bukan hanya karena angka perkara asal usul anak di PA Bantul lebih tinggi, tetapi juga karena putusan ini menghadirkan pertimbangan hukum yang relevan, progresif, dan berdampak langsung pada perlindungan hak anak. Secara akademik, penelitian atas putusan ini dapat memperkaya kajian mengenai penerapan hukum asal usul anak di Indonesia, sementara secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran bagaimana mekanisme peradilan bekerja dalam melindungi hak identitas anak.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa penetapan asal usul anak merupakan instrumen hukum penting untuk menjamin hak-hak anak, baik dari sisi kepastian hukum, keadilan, maupun kemanfaatan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengambil judul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (Studi Penetapan Perkara Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl)**”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, guna memperjelas dan agar lebih terarahnya penelitian ini, maka diperlukan adanya perumusan masalah sebagai batasan pembahasan, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan Perkara Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl tentang penetapan asal usul anak?
2. Bagaimana putusan tersebut ditinjau dari tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum terkait perlindungan hukum terhadap hak anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Memaparkan pertimbangan hakim dalam menetapkan Perkara Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl tentang penetapan asal usul anak.
- b. Memaparkan putusan tersebut ditinjau dari tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum terkait perlindungan hukum terhadap hak anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Akademik

Penelitian ini berguna untuk memperkaya literatur dan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum

keluarga dan perlindungan anak, dengan memberikan analisis yuridis terhadap praktik penetapan asal usul anak di pengadilan agama.

b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, aparat peradilan, dan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena dapat menjadi rujukan dalam memahami pentingnya penetapan asal usul anak sebagai instrumen perlindungan hak anak atas identitas dan kepastian hukum.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menelaah sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penetapan asal usul anak, baik dari aspek hukum positif maupun perspektif perlindungan hak anak. Telaah terhadap penelitian terdahulu ini dilakukan sebagai dasar perbandingan dan untuk memperlihatkan posisi serta kebaruan dari penelitian yang penulis lakukan, khususnya dalam menganalisis pertimbangan hakim dan penerapan asas tujuan hukum (kemanfaatan dan kepastian hukum) terhadap penetapan asal usul anak. Beberapa karya ilmiah tersebut antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Abdul Rohim dalam skripsinya yang berjudul “Pengesahan Asal-Usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky)”. Penelitian tersebut berfokus pada disparitas pertimbangan hakim dalam dua perkara berbeda, yakni di

Pengadilan Agama Cibinong dan Bengkayang. Abdul Rohim menemukan bahwa perbedaan terjadi karena latar belakang sosial, pendekatan hukum yang digunakan hakim, serta penafsiran terhadap norma hukum yang berbeda. Ia menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta dilengkapi wawancara dengan hakim PA Cibinong.²² Perbedaan dengan penelitian ini, Abdul Rohim menekankan aspek komparatif antara dua putusan, sementara penelitian ini menelaah satu putusan spesifik (PA Bantul No. 199/Pdt.P/2023/PA.Btl) dengan fokus pada perlindungan hak anak, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam konteks meningkatnya perkara asal usul anak di Bantul.

Kedua, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Anita Desviana dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak (Analisis Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb)”. Penelitian tersebut membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak pada dua perkara berbeda di Pengadilan Agama Banjarbaru. Fokus penelitian ini terletak pada perbandingan dua penetapan hakim, di mana kasus pertama (Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb) dikabulkan dan kasus kedua (Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb) ditolak, meskipun keduanya memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu anak lahir dalam jangka waktu kurang dari enam

²² Abdul Rohim, “Pengesahan Asal-Usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022).

bulan setelah perkawinan tercatat. Penelitian tersebut menekankan analisis hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI) serta hukum Islam dalam menafsirkan status anak sah dan hubungan nasab.²³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan kedalaman analisis. Penelitian UIN Antasari lebih menekankan perbandingan putusan hakim dan keterkaitannya dengan status hukum anak sah dalam konteks hukum positif dan Islam, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada pertimbangan hakim dari aspek tujuan hukum, yaitu keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan perlindungan hak anak. Dengan demikian, penelitian penulis berusaha mengisi celah penelitian sebelumnya yang masih minim mengaitkan putusan hakim dengan teori-teori hukum fundamental serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak, baik secara keperdataan maupun administratif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Donny Ramadhan dalam jurnalnya yang berjudul “Ultra Petita” dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak dalam Menjamin Hak-Hak Anak”. Artikel ini membahas fenomena hakim yang terkadang melampaui petitorum (ultra petita) dalam penetapan asal usul anak, dengan tujuan memberikan perlindungan maksimal terhadap anak. Donny menganalisis beberapa putusan pengadilan agama dan menemukan bahwa hakim seringkali mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the*

²³ Anita Desviana, “Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak (Analisis Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin* (2019).

child) dibanding prosedur formil. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas hakim demi menjamin hak anak atas identitas.²⁴ Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus pada substansi pertimbangan hakim dalam memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan hak anak, penelitian Donny lebih mengkaji aspek prosedural (ultra petita) dalam konteks peradilan agama.

Keempat, penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Nicola Dwi Wulandari dalam jurnalnya yang berjudul “Kriteria Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak)”. Penelitian ini meneliti dua putusan dengan hasil yang berbeda: hakim PA Denpasar lebih menekankan pada hukum positif dan hak asasi manusia, sedangkan hakim PA Siak cenderung menggunakan pendekatan hukum Islam. Ia menyimpulkan bahwa belum ada standar kriteria yang baku mengenai penetapan asal usul anak, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum.²⁵ Perbedaan dengan penelitian ini, Nicola berfokus pada perbandingan antar dua pengadilan, sementara penelitian ini menelaah satu putusan secara mendalam di PA Bantul, dengan menyoroti integrasi antara

²⁴ Donny Ramadhan, “Ultra Petita” dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak dalam Menjamin Hak-Hak Anak,” *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 3:1 (2017), hlm. 108-128.

²⁵ Nicola Dwi Wulandari, “Kriteria Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt. P/2024/PA. Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt. P/2020/PA Sak).” *Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 3:1 (2025), hlm. 101-125.

UU Perkawinan, KHI, dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam melindungi hak anak.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori tujuan hukum sebagai landasan teoritik utama untuk menganalisis bagaimana penetapan asal usul anak diputuskan oleh Pengadilan Agama Bantul, serta bagaimana putusan tersebut berkaitan dengan prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum bagi anak. Teori ini dipilih karena mampu memberikan dasar konseptual dalam memahami pertimbangan yuridis majelis hakim dalam memutus perkara asal usul anak, khususnya dalam menjawab permasalahan status hukum anak dalam masyarakat hukum modern. Di samping itu, teori perlindungan hak anak dijadikan pijakan dalam menelaah peran hukum dalam menjamin hak anak agar memperoleh identitas hukum yang jelas dan diakui negara. Dengan demikian, kedua teori ini menjadi kerangka analisis utama dalam penelitian. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Tujuan Hukum

Dalam kajian ilmu hukum, setiap sistem hukum yang diberlakukan dalam masyarakat senantiasa memiliki tujuan tertentu. Salah satu teori paling berpengaruh dalam menjelaskan tujuan hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman yang menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai utama: kepastian hukum,

kemanfaatan, dan keadilan.²⁶ Radbruch berpendapat bahwa hukum yang baik bukan hanya dilihat dari teks normatif semata, melainkan juga dari sejauh mana hukum mampu menjamin nilai-nilai tersebut secara seimbang dan proporsional. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh pemikir hukum progresif Indonesia, Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum tidak boleh diposisikan sebagai institusi yang kaku dan tidak berjiwa.²⁷ Menurutnya, hukum harus berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok yang lemah secara sosial dan ekonomi. Ia menyebut hukum sebagai "jalan menuju keadilan", bukan sekadar teks normatif dalam peraturan perundang-undangan (Rahardjo, 2006). Dari perspektif ini, maka tujuan hukum tidak hanya dilihat dari kepatuhan pada aturan (rule-based), tetapi juga pada apakah hukum mampu memberi manfaat dan rasa keadilan, khususnya dalam konteks kasus sosial tertentu seperti penetapan status asal usul anak.

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan hukum modern. Kepastian hukum mencakup sifat hukum yang jelas, tertulis, konsisten, dan dapat diprediksi oleh masyarakat.²⁸

Dalam konteks penetapan asal usul anak, asas ini menjadi sangat

²⁶ Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 8:2 (Oktober 2024), hlm. 316–318.

²⁷ Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, Vol. 1:1 (Juli 2019), hlm. 14.

²⁸ Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4:2 (Desember 2021), hlm. 57–58.

penting karena status hukum anak tidak serta merta diakui tanpa adanya pembuktian dan penetapan melalui lembaga peradilan. Sebagaimana dinyatakan oleh Van Apeldoorn, hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada setiap individu dari tindakan sewenang-wenang dan menjamin bahwa hak-haknya diakui oleh negara (Apeldoorn, 1958). Dalam kasus penetapan asal usul anak, peran Pengadilan Agama menjadi sarana untuk mencapai kepastian hukum mengenai nasab, status keperdataan, dan hak-hak sipil anak, seperti kepemilikan akta kelahiran dan hak waris.

b. Kemanfaatan Hukum

Selain kepastian, hukum juga harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks hukum, kemanfaatan berarti bahwa hukum tidak hanya berhenti pada prosedur formal, melainkan mampu menyelesaikan persoalan konkret dan memberikan manfaat nyata, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.

Teori ini berakar pada prinsip utilitarianisme hukum, yang bertujuan memaksimalkan manfaat sosial dan meminimalkan penderitaan. Dalam perkara penetapan asal usul anak, kemanfaatan hukum tercermin dari hasil konkret berupa pengakuan hukum terhadap identitas anak. Penetapan tersebut memungkinkan anak memperoleh akta kelahiran, jaminan pendidikan, perlindungan

sosial, dan akses terhadap hak keperdataan seperti hak waris.²⁹

Dengan demikian, proses hukum yang ditempuh tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menghadirkan efek praktis yang bermanfaat langsung bagi anak.

Dalam praktiknya, sering terjadi ketegangan antara asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang tetap dan konsisten, sedangkan kemanfaatan hukum menuntut fleksibilitas dalam penerapannya. Namun demikian, dalam konteks penetapan asal usul anak, kedua asas ini dapat berjalan beriringan: penetapan pengadilan memberikan kepastian hukum mengenai status anak, sekaligus menghadirkan kemanfaatan hukum berupa pengakuan sosial dan jaminan hak-hak anak dalam masyarakat.

2. Teori Perlindungan Hak Anak

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang berada dalam posisi lemah, baik secara fisik, psikis, maupun hukum. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan yuridis untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Tanggung jawab ini secara eksplisit tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam regulasi tersebut

²⁹ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6:2 (Desember 2023), hlm. 555–557.

ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, pendidikan, dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.³⁰ Perlindungan ini berlaku universal, termasuk bagi anak-anak yang menghadapi kendala administratif dalam penetapan status hukumnya.

Dalam konteks tersebut, peran pengadilan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa anak tidak dirugikan akibat permasalahan status hukum orang tuanya. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yudisial yang memiliki kewenangan di bidang hukum keluarga Islam, menjadi instrumen utama dalam menghadirkan perlindungan hukum bagi anak. Melalui mekanisme penetapan asal usul anak, pengadilan memberikan jaminan legalitas dan kepastian status hukum anak agar dapat diakui secara sah oleh negara, sekaligus memperoleh hak-haknya secara penuh.

Salah satu tonggak penting dalam penguatan perlindungan anak di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA.³¹ Putusan ini memperluas makna Pasal

³⁰ Fitika Andraini, Adi Suliantoro, dan Ayunda Martha Rifani, "Perlindungan Hukum terhadap Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri di Kota Semarang," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6:2 (Agustus 2024), hlm. 162–165.

³¹ Zahro'ul F. A., M. Kurniawan B. W., dan Baehaqi, "Perlindungan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Al Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 3:1 (Maret 2024), hlm. 25–26.

43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang sebelumnya hanya mengakui hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu biologisnya. Artinya, anak kini tidak lagi diposisikan secara diskriminatif dalam sistem hukum nasional, asalkan ada bukti valid yang menguatkan hubungan nasab. Dengan pengakuan tersebut, anak berhak memperoleh perlindungan keperdataan seperti nafkah, waris, dan status hukum sebagai anak sah secara material.

Dampak nyata dari penerapan prinsip-prinsip perlindungan hukum anak dapat dilihat dalam praktik peradilan di lingkungan Pengadilan Agama. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Fitika Andraini (2024) di Pengadilan Agama Semarang menunjukkan bahwa proses penetapan asal usul anak melalui pengadilan memberikan dampak signifikan terhadap pemenuhan hak anak. Setelah adanya putusan pengadilan, anak dapat memperoleh akta kelahiran, dimasukkan dalam kartu keluarga, serta mendapat akses yang lebih mudah terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Temuan serupa juga terlihat dalam perkara di Pengadilan Agama Bantul, khususnya dalam perkara Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl, di mana hakim menetapkan status hukum anak secara yuridis. Penetapan ini menjadi dasar bagi pencatatan sipil dan sekaligus memberikan jaminan bahwa anak tersebut mendapatkan pengakuan hukum yang sah dari negara.

Dengan demikian, teori perlindungan anak bukan hanya berdimensi normatif, tetapi juga telah diimplementasikan secara konkret melalui putusan-putusan pengadilan agama. Proses penetapan tersebut mencerminkan bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi juga instrumen untuk memperjuangkan keadilan dan kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, teori tujuan hukum dan teori perlindungan hak anak digunakan untuk menelaah sejauh mana proses penetapan asal usul anak melalui pengadilan dapat memenuhi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak anak. Penetapan oleh pengadilan bukanlah semata proses administratif, melainkan bentuk nyata pelaksanaan fungsi hukum dalam memberikan jaminan dan keadilan kepada anak-anak yang rentan secara status maupun sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai literatur, termasuk buku, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sebagian data yang digunakan diperoleh dari perpustakaan.³² Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* untuk memperoleh data yang berupa

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 46.

dokumen tentang perkara permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Bantul, serta menela'ah teori-teori yang berhubungan dengan perkara yang penyusun teliti yaitu, perkara permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Bantul dengan nomor perkara : 199/Pdt.P/2023/PA.Btl.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan sifat penelitian *deskriptif analitis*, yaitu mengidentifikasi sekaligus menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat, terhadap perkara yang diteliti³³ yaitu perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Bantul. Kemudian setelah perkara tersebut diidentifikasi, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teori yang ada mengenai hal-hal yang diteliti sebagaimana tercantum dalam pokok masalah, yakni mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Perkara Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl, serta bagaimana implikasi yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Bantul dalam Perkara Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl tentang kedudukan hukum anak.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk penelitian yuridis normatif/library research pendekatan penelitian yang digunakan ada 5, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

(*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).³⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Alasan digunakannya pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan karena penelitian ini akan mengkaji secara yuridis terkait Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Bantul (Studi Penetapan Perkara Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl)”.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl, Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun untuk bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 134.

dari hasil studi kepustakaan³⁵, baik itu dari dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan penetapan asal usul anak, buku-buku literatur, jurnal, artikel maupun sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini, sebagai tambahan dalam menganalisis sumber sekunder. Sementara bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder³⁶, seperti berasal dari KBBI, kamus hukum, artikel online, dan media koran.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui studi penelaahan terhadap data primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fokus penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, dari mengumpulkan data dengan mengkaji informasi dari undang-undang maupun literatur yang dapat diakses untuk menunjukkan pemecah permasalahan penelitian, berupa berkas perkara permohonan asal usul anak, buku-buku, maupun peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterikatan dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data primer pada penelitian ini yaitu diperoleh dari salinan penetapan perkara Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dan tersier dengan melihat situs

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 61.

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit. hlm. 119.

internet, buku-buku dan skripsi dan lainnya yang diperlukan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah cara mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data dapat dipahami dan bermanfaat. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang dapat diperoleh dalam penelitian dilaporkan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, maka selanjutnya penyusun menggunakan metode Deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pertanyaan yang bersifat umum menuju pada pertanyaan yang bersifat khusus.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam mendeskripsikan gambaran penyusunan skripsi ini, serta agar memperoleh pembahasan yang fokus, terarah, dan sistematis, maka penulis akan membagi secara garis besar materi yang akan dibahas, ke dalam lima bab pembahasan. Adapun rincian sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini berisi beberapa subbab, yaitu Latar Belakang Masalah yang menguraikan alasan penulis memilih judul

³⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 121.

penelitian dan pentingnya topik yang diteliti. Selanjutnya Rumusan Masalah, yang memuat pokok-pokok pertanyaan penelitian. Kemudian Tujuan dan Kegunaan Penelitian, yang menjelaskan sasaran yang ingin dicapai baik secara akademis maupun praktis. Selanjutnya Telaah Pustaka, yaitu uraian mengenai penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi pembanding dengan penelitian ini. Lalu Kerangka Teoritik, sebagai landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan. Bagian ini juga memuat Metode Penelitian yang menjelaskan sifat, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan, dan analisis data yang digunakan. Terakhir, Sistematika Pembahasan yang memberikan gambaran umum susunan bab penelitian.

Bab Kedua, Bab ini membahas tinjauan umum mengenai asal usul anak dan status hukum anak. Subbab yang dimuat antara lain: pengertian asal usul anak, pengertian anak sah menurut hukum, kedudukan anak dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, serta peran akta kelahiran dalam menentukan status hukum anak. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual yang jelas mengenai status hukum anak dan urgensi penetapan asal usul anak.

Bab Ketiga, bab ini berisi gambaran objek penelitian, yakni deskripsi mengenai lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bantul serta uraian mengenai perkara permohonan penetapan asal usul anak dalam Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl. Pada bab ini dijelaskan

kronologi singkat perkara, pihak-pihak yang terkait, serta pokok masalah yang menjadi dasar permohonan penetapan.

Bab Keempat, bab ini memuat hasil penelitian dan analisis data.

Pada bagian ini penulis menyajikan uraian mengenai dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam menetapkan Perkara Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl tentang penetapan asal usul anak. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap putusan tersebut dengan menggunakan teori tujuan hukum dan teori perlindungan anak untuk melihat sejauh mana putusan dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak anak. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta implikasi yuridisnya terhadap status hukum anak.

Bab Kelima, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban singkat atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Saran berisi masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, maupun pihak-pihak terkait agar perlindungan hak anak melalui penetapan asal usul anak dapat semakin optimal. Pada bagian akhir bab ini juga dilampirkan Daftar Pustaka serta Lampiran-lampiran yang mendukung penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan telaah hukum yang telah penulis lakukan pada Putusan Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan asal-usul anak dilakukan dengan menitikberatkan pada aspek yuridis, sosiologis, serta perlindungan hak anak. Pertimbangan yuridis didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan sosiologis terlihat dari upaya hakim memahami kondisi sosial anak dan keluarga, termasuk perlunya memberikan kejelasan status anak dalam masyarakat agar tidak menimbulkan stigma atau diskriminasi. Pertimbangan perlindungan hak anak tampak dari sikap hakim yang mengedepankan prinsip *kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child)*, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Putusan tersebut, apabila ditinjau dari tujuan hukum, lebih menonjolkan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum. Dari sisi kemanfaatan,

putusan memberikan manfaat nyata bagi anak berupa pengakuan identitas hukum yang sah, bagi keluarga berupa kejelasan hubungan nasab, serta bagi masyarakat berupa kepastian status hukum anak yang dapat mencegah potensi konflik sosial. Dari sisi kepastian hukum, putusan memberikan dasar legal yang kuat untuk pencatatan sipil, penerbitan akta kelahiran, serta pemenuhan hak-hak keperdataan anak, termasuk hak waris dan nafkah. Dengan demikian, putusan ini bukan hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga memberikan perlindungan substantif yang sesuai dengan tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, khususnya nilai kemanfaatan dan kepastian hukum.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak terkait:

1. Diharapkan hakim dalam memutus perkara penetapan asal-usul anak senantiasa berorientasi pada perlindungan hak anak dan prinsip *kepentingan terbaik bagi anak*. Selain itu, pengadilan perlu memperluas akses layanan agar masyarakat yang kurang memahami hukum dapat dengan mudah mengajukan penetapan asal-usul anak.
2. Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) perlu meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya terkait pencatatan kelahiran anak yang

memerlukan dasar putusan pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki identitas hukum yang sah.

3. Orang tua perlu memahami pentingnya penetapan asal-usul anak demi kepentingan hukum dan masa depan anak. Masyarakat secara umum juga perlu menghindari stigma atau diskriminasi terhadap anak, karena setiap anak berhak atas pengakuan dan perlindungan hukum tanpa terkecuali.
4. Penelitian mengenai penetapan asal-usul anak masih terbuka luas untuk dikaji lebih dalam, baik dari perspektif hukum perdata, hukum Islam, maupun perlindungan anak. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperkaya literatur dan memberikan kontribusi praktis bagi pembaruan hukum nasional.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi ruang lingkup maupun metode analisis yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk memperkaya wawasan dan memberikan solusi yang lebih komprehensif terkait persoalan hukum penetapan asal usul anak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Staatsblad 1847 No. 23.

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/AG/2010.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Kamar Agama.

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/AG/2010.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 199/Pdt.P/2023/PA.Btl.

Buku

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010).

Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: CV Rajawali, 1985).

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989).

Arif Gosita, *Perlindungan Anak dalam Undang-Undang* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2000).

Aristoteles, *Politica* (Oxford: Clarendon Press, 1905).

Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2020* (Jakarta: BPS, 2020).

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Keluarga Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (New York: Free Press, 1963).

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).

John Bowlby, *Attachment and Loss* (New York: Basic Books, 1969).

John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

Julius Stahl, *Rechtsstaat* (Leipzig: Verlag, 1878).

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2012).

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Muchsin, *Itsbat Nasab dan Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Muchsin, *Hukum Islam dalam Perspektif Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024).

Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New Jersey: Harper & Row, 1978).

Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1999).

Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001).

R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1998).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006).

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009).

Sayid Abu Bakar, *I'anatut Thalibin*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1982).

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).

Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2015).

Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999).

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010).

UNICEF, *The Best Interests of the Child: A Dialogue Between Theory and Practice* (Florence: Innocenti Research Centre, 2008).

UNICEF, *Every Child's Birth Right: Inequities and Trends in Birth Registration* (New York: UNICEF, 2013).

UNICEF Indonesia, *Pencatatan Kelahiran untuk Semua Anak Indonesia* (Jakarta: UNICEF, 2016).

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1958).

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Zainuddin al-Malibari, *Bughayatul Mustarsyidin* (Kairo: Dar al-Fikr, 1995).

Jurnal STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA
Andraini, Fitika, Adi Suliantoro, dan Ayunda Martha Rifani. "Perlindungan Hukum terhadap Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri di Kota Semarang." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 6, no. 2 (Agustus 2024).

Andraini, Fitika. "Implikasi Penetapan Asal Usul Anak di PA Semarang." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2024).

- Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (Desember 2023).
- Halilah, Siti, dan Mhd. Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (Desember 2021).
- Isra, Saldi. "Putusan MK dan Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012).
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (Juli 2019).
- Nurhayati. "Asal Usul Anak dan Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam* 6, no. 2 (2018).
- Nurhayati. "Asas Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Hakim tentang Penetapan Asal Usul Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018).
- Ramadhan, Donny. "'Ultra Petita' dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak dalam Menjamin Hak-Hak Anak." *Jurnal Yustitiabelen* 3, no. 1 (2017).
- Ramadhan, Donny. "Ultra Petita dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak." *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2018).
- Rizki Wahyudia Putri, Sekar Balqis Safitra. "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (Oktober 2024).
- Syahrizal. "Problematika Hukum Penetapan Asal Usul Anak." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020).

Wibowo, R. "Pelaksanaan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Penetapan Asal Usul Anak." *Jurnal Rechts Vinding* 10, no. 1 (2021).

Wibowo, R. "Implementasi Putusan MK tentang Status Anak Luar Kawin." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 1 (2014).

Wulandari, Nicola Dwi. "Kriteria Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA.Sak)." *Journal of Law and Islamic Law* 3, no. 1 (2025).

Zahro'ul F. A., M. Kurniawan B. W., dan Baehaqi. "Perlindungan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Al Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 1 (Maret 2024).

Skripsi/Disertasi

Abdul Rohim, "Pengesahan Asal-Usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky)," Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Anita Desviana, "Penetapan Hakim Tentang Asal Usul Anak (Analisis Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Nomor 2/Pdt.P/2017/PA.Bjb)," Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019.

Ramadhan, "Analisis Yuridis terhadap Penetapan Asal Usul Anak di PA Sleman," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019.

Yuliza AR, "Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor:

0175/Pdt.P/2021 PA. Talu)," Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Internet

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bantul. *Asal Usul Anak*.

https://www.sipp.pa-bantul.go.id/list_perkara/page/1-3, diakses 15 Desember 2023.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sleman. *Asal Usul Anak*.

https://sipp.pa-sleman.go.id/list_perkara/page/1-3, diakses 15 Desember 2023.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Wates. *Asal Usul Anak*.

https://sipp.pa-wates.go.id/list_perkara/page/1, diakses 15 Desember 2023.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Wonosari. *Asal Usul*

Anak. https://sipp.pa-wonosari.go.id/list_perkara/search, diakses 15 Desember 2023.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta. *Asal Usul*

Anak. https://sipp.pa-yogyakarta.go.id/list_perkara/page/1, diakses 15 Desember 2023.